



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT DITERBITKAN SEGERA**

**SIARAN PERS**

**Negara Harus Jamin Wajib Belajar Tanpa Biaya Hingga Jenjang SMA**

**Jakarta, 6 Desember 2018** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), Kamis (06/12), pukul 10.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 97/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Andi Irmanputra Sidin. Pemohon merupakan seorang advokat. Andi menguji norma yang berbunyi:

- **Pasal 34 ayat (2) UU 20/2003**

*Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.*

Dalam permohonannya, diungkapkan bahwa anak-anak selaku subjek dalam norma dimaksud belum cakap bertindak secara hukum sebagaimana yang tercantum pada Putusan MK Nomor 11/PUU-III/2005. Pemohon juga berpendapat bahwa anak-anak belum memahami hak konstitusional dan memikirkan secara cermat masa depannya. Dengan demikian, dalam permohonan tersebut, Andi bertindak sebagai Pemohon.

Andi berpendapat bahwa sebagaimana Negara mewajibkan Calon Presiden/Wakil Presiden setidaknya lulus sekolah menengah atas (SMA)/ sederajat, Negara perlu mewajibkan dirinya untuk menjamin wajib belajar hingga jenjang yang sama. Menurut Pemohon, Negara harus membiayai seluruh anak dengan latar belakang ekonomi apapun agar di kemudian hari anak tersebut memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintah sesuai yang dituliskan dalam UUD 1945. Pemohon juga menyoroti bahwa ketentuan tersebut seharusnya mengatur hubungan Negara dan seluruh anak, bukan Negara dengan anak golongan tidak mampu.

Berdasarkan hal tersebut, Pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas sepanjang frasa “jenjang Pendidikan Dasar” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak dimaknai “Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat”. (Raisa)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. Laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)